

# **STUDY TENTANG KONFLIK PERTANAHAN DI DESA KUNTU KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009-2012**

HERMAWAN

DOSEN PEMBIMBING : Drs. Raja Muhammad Amin, M, Si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

e-mail : s4nkpencerah2012@gmail.com

082390374374

**Abstrak : Upaya Camat Mandau Dalam Menanggulangi Daerah Rawan Gajah di Desa Balai Makam Kabupaten Bengkalis ( 2008 – 2011 ).** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perumusan program penanggulangan Daerah Duri Kecamatan Mandau dalam menanggulangi Daerah rawan Gajah gajah, serta Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Camat daerah Duri dalam menanggulangi daerah rawan gajah di desa balai makam daerah duri kecamatan Mandau . Kegunaan dari penelitiann ini adalah Sebagai bahan informasi perkembangan dinamika pelaksanaan kebijakan program pemerintah yaitu camat dalam mengatasi masalah daerah rawan gajah dan menanggulangnya, sehingga dapat memberi masukan kepada Camat untuk mengatasi berbagai hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan serta Sebagai bahan masukan bagi Camat Duri Mandau untuk menangani pelaksanaan kebijakan dalam mengatasi daerah rawan gajah Supaya terwujudnya ketahanan sosial keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial dari bahaya serangan gajah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka mealinkan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan bentuk keadaan, proses, peristiwa tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi.

Untuk melaksanakan kehidupannya manusia memerlukan ruang untuk membangun infrastruktur untuk berbagai kegiatan seperti : Industri, pertanian, pertambangan dan pemukiman. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya Camat Mandau dalam Menanggulangi Daerah Rawan di Kecamatan Mandau Desa Balai Makam Kabupaten Bengkalis dengan kerjasama yang dipengaruhi atas sikap, kesadaran, dan konteks budaya masyarakat setempat.

**Kata kunci:** kesadaran, penambahan penduduk, konflik, ekonomi, konservasi, pembangunan, manusia.

## **THE EFFORT OF MANDAU'S CAMAT (HEAD OF DISTRICT) IN COPE WITH RISKY AREA CAUSED BY ELEPHANT IN DESA BALAI MAKAM KABUPATEN BENGKALIS IN 2008-2011**

**Abstract:** Mandau's Camat effort in cope with risky area caused by elephant in Desa Balai Makam Kupaten Bengkalis ( 2008-2011). The aim of this research is to find out program outlining of coping with district of Duri, Kecamatan Mandau in coping with risky area caused by elephant, and to find out obstacles in applying the efforts.

This research is for information of government program in applying decision about risky area, so Camat can solve the problem, and solving the obstacles in the process.

Method used in this research is qualitative method, which can't be described by number but word, which describe condition, process, or any event. Data collecting technique is done by interview, observation, and documentation.

To live a life, man need space for infrastructure buildings. These will be used by industry, agriculture, mining, and for living. Summary of this result shows us that Mandau's Camat Effort is done by team work with a good partnership with people in the area.

**Key word:** awareness, people's growth, conflict, economy, conservation, development, human being.

## PENDAHULUAN

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, diantaranya melalui pendidikan dan penyuluhan. Dalam rangka pelaksanaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintahan dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai efektifitas dan untuk itulah maka pemerintah membentuk sistim administratif dan birokrasi mulai dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Agar dapat memberi pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Untuk dapat melakukan itu semua maka perlu disikapi oleh para pelaksana pemerintah untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang yang baik dan beribawa yang efektif dan efisien dan produktif dalam melaksanakan roda Pemetintahan dan pembangunan serta meningkatkan kinerja dari aparaturnya pelaksanaan Pemerintahan itu sendiri.

Sudah diketahui bahwa pelayanan masyarakat merupakan masalah pokok bagi pemerintah dan tidak terkecuali Pemerintah Kecamatan yang merupakan unit terdepan yang

berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang baik, yaitu pelayanan yang berkualitas.

Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka prakarsa masyarakat untuk proaktif dalam mengisi pembangunan daerah akan semakin terdorong dan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan mengantarkan masyarakat pada jenjang kesejahteraan yang lebih baik akan dapat dicapai. Pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Dalam rangka penanggulangan kasus daerah rawan gajah, memang telah ada upaya untuk menanggulangi daerah rawan gajah, baik ditingkat pemerintah, elemen-elemen masyarakat, serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap kasus tersebut. Namun disisi lain, semakin banyak lembaga-lembaga yang ikut serta menangani kasus daerah rawan gajah itu, tidak memberi efek terhadap daerah rawan gajah. Hal ini terbukti dari hasil observasi penulis melalui data-data yang diperoleh, bahwa daerah rawan gajah, masyarakatnya belum sejahtera atau tidak nyaman.

Seperti halnya Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Badan konservasi Sumber Daya Alam Hayati (BKSDA), yaitu lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), yang berfungsi untuk pengembang biakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa, dengan tetap menjaga kemurnian jenis, guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga Konservasi, juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis, serta sarana rekreasi yang sehat. Pengelolaan Lembaga Konservasi dilakukan berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa.

Dalam upaya penanggulangan masalah daerah rawan gajah ini, terdapat kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab. Diantaranya adalah camat mandau, sekretaris camat, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi kesejahteraan sosial. Ada beberapa kebijakan program pemerintah dalam mengatasi masalah daerah rawan gajah diantaranya: Usaha-usaha atau cara-cara yang dilakukan camat mandau adalah menghalau gajah yaitu dengan mendatangi gajah yang sudah dilatih, serta meracuni gajah, menghidupkan petasan atau mercun.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas- tugas umum Pemerintah dan pembangunan serta berdaya guna dan dan berhasil guna serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adanya aparatur Pemerintahan yang benar-benar berfungsi sebagai abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang optimal agar tercapainya tujuan dari diadakannya Pemerintah itu sendiri. Kantor Camat Mandau merupakan salah satu instansi Pemerintahan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam artian terhadap pemenuhan

kebutuhan masyarakat. Maka Pemerintah Kecamatan Mandau harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

### **Identifikasi Masalah :**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- ❖ Banyaknya pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang ikut serta dalam penanggulangan Daerah rawan gajah, namun sampai sekarang masih ada warga yang terbunuh dan merasa rugi dengan adanya gajah
- ❖ Kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan BKSDA dalam menjalankan program kerja yang ada
- ❖ Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi daerah rawan gajah
- ❖ Kurangnya kerjasama antara Camat, BKSDA dan Masyarakat sehingga program kerja tidak berjalan sempurna.

### **Rumusan Masalah**

Pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Camat selaku perangkat daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh hidup dan berkembang sehingga dapat mencapai tujuan berupa peningkatan pelayanan dan pelaksanaan serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Camat dan selaku aparatur pemerintah berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Terutama didesa balai makam kecamatan mandau. Masyarakat di daerah Duri Kecamatan Mandau Desa Balai Makam sering terusik oleh masuknya gajah sehingga kenyamanan warga Desa Bali Makam merasa terganggu dengan datangnya gajah.

Peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri, guna mendukung keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi yang diharapkan. maka setiap aparatur Pemerintah baik tingkat pusat dan daerah dituntut mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sebaik mungkin dalam konteks pelayanan kepada masyarakat tidak terkecuali pada daerah Kecamatan Mandau, namun realita Pemerintah Kecamatan belum melaksanakan tugasnya secara optimal.

Fenomena diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

- ❖ Bagaimana perumusan program penanggulngan gajah di Kecamatan Mandau periode 2008 – 20011 ?
- ❖ Apa saja Hambatan Camat Mandau dalam melaksanakan program penanggulangan daerah Rawan Gajah tersebut ?

## **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- ❖ Untuk mengetahui perumusan program penanggulangan Daerah Duri Kecamatan Mandau dalam menanggulangi Daerah rawan gajah.
- ❖ Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Camat daerah Duri dalam menanggulangi daerah rawan gajah di desa balai makam daerah duri kecamatan Mandau.

### **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- ❖ Sebagai bahan informasi perkembangan dinamika pelaksanaan kebijakan program pemerintah yaitu camat dalam mengatasi masalah daerah rawan gajah dan menanggulunginya, sehingga dapat memberi masukan kepada Camat untuk mengatasi berbagai hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- ❖ Sebagai bahan masukan bagi Camat Duri Mandau untuk menangani pelaksanaan kebijakan dalam mengatasi daerah rawan gajah Supaya terwujudnya ketahanan sosial keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial dari bahaya serangan gajah

## **METODE PENELITIAN**

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data Kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap-orang-orang bisa dalam situasi- situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarinya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai

faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum Pemerintah dan pembangunan serta berdaya guna dan berhasil guna serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adanya aparatur Pemerintah yang benar-benar berfungsi sebagai abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang optimal agar tercapainya tujuan dari diadakannya Pemerintahan itu sendiri. Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu instansi Pemerintahan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam artian terhadap keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Maka Pemerintah kecamatan Mandau harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam pengumpulan data hasil penelitian ini penulis akan menyajikan tiga bentuk data, yang penulis ambil dari hasil analisis dokumentasi, observasi, dan data hasil wawancara yang dilakukan kepada camat, kepalades, dan masyarakat.

### **Perumusan Program Penanggulangan Daerah Rawan Gajah Di Desa Balai Makam.**

Tugas terpenting seorang pemimpin adalah bagaimana memfasilitasi dan memotifasi individu agar senantiasa meningkatkan dirinya dengan berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hasil kerja yang dicapai individu dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan tingkat produktifitas dan kualitas dirinya.

Masalah daerah rawan gajah kerap terjadi diwilayah Kecamatan Mandau. Dari hasil wawancara salah seorang warga Desa Balai Makam, rabu 24 Oktober 2012 yang selaku Ketua Umum Keluarga Besar Melayu Mandau ( KBMM ) Bengkalis, Bapak Rahmat Yusuf, menurutnya “ kawasan gajah yang masuk dan merusak tanaman sayur mayur milik warga Desa Balai Makam sangat meresahkan banyak pihak, Mengenai persoalan daerah rawan gajah ini, perlu kita kembalikan kepada Pemerintah dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pemerintah dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ini memang harus betul-betul serius terhadap penanganan persoalan daerah rawan gajah atau pun tanaman masyarakat ini, ungkap Rahmat Yusuf.

Seperti halnya Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Badan konservasi Sumber Daya Alam Hayati (BKSDA), yaitu lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya), yang berfungsi untuk pengembang biakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa, dengan tetap menjaga kemurnian jenis, guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembang biakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya . Pasal 4 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis dapat melihat masalah-masalah yang timbul adalah masyarakat di Desa Balai Makam Kecamatan Mandau sering didatangi oleh satwa berbadan bongor ( gajah ) dan mengusik serta memporak poranda rumah dan tanaman warga, sehingga kenyamanan warga di Desa Balai makam terganggu. Dalam hal ini upaya camat untuk mensejahterakan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yaitu berupa

#### ❖ Kebijakan

Kegiatan pembangunan dalam rangka kelangsungan hidup manusia telah menjadikan lahan hutan sebagai habitat gajah semakin berkurang. Hal ini mengakibatkan Gajah keluar dari habitatnya sehingga berujung adanya korban antara gajah dan manusia. pada tahun 2008 terjadi 26 kali gajah yang memasuki dan memakan tanaman warga, yang mana daerah tersebut terjadi di empat provinsi: Sumatera Utara, Riau dan Jambi ( BKSDA kaniawati, 2009). Pada awal tahun 2010 sekelompok gajah mendatangi pemukiman di Bengkalis, Riau Desa Balai Makam yang menyebabkan beberapa rumah hancur dan puluhan hektar perkebunan rusak. Demi keamanan, sejumlah penduduk diungsikan ke kantor Desa ( sek. Desa Cahyafitri, 2010). Berdasarkan laporan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Riau, sepanjang tahun 2010 terjadi delapan kali konflik antara manusia dan gajah yang telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 1 orang serta tewasnya 5 ekor gajah akibat diracun (kompasiana.com, 2011). WWF Indonesia (2001) mencatat telah terjadi gangguan oleh gajah terhadap daerah perkebunan menyebabkan kerusakan lahan seluas 20.000 ha dengan kerugian mencapai mencapai 25 miliar (Fakhrozi, dkk, 2009)

Kebijakan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan atau cara camat dalam menangani daerah yang merasa terganggu dengan masuknya hewan berbadan bongor ( gajah ) dan juga melindungi hewan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Camat Mandau dengan bapak Drs Hasan Basri Msi selaku Camat Mandau yang diwakili oleh Sekretaris Camat Bapak M fadlul wadi S.ip Msi, menyatakan bahwa upaya camat dalam menanggulangi daerah rawan gajah tersebut yaitu: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang merasa terusik dengan masuknya gajah ke pemukiman rumah warga. Penyuluhannya berupa himbuan agar masyarakat tersebut tidak menebang pohon menjadi pemukiman atau bertani/perkebunan dan tidak membunuh habitat tersebut. Apabila gajah tersebut mendatangi / menggaggu daerah pemukiman warga, camat menyarankan agar warga menghalau atau menghidupkan petasan agar gajah tersebut pergi.

Sebagai seorang pemimpin, camat harus mampu memberikan pembinaan kepada bawahannya serta masyarakat. Pembinaan tersebut berupa pemberian pengarahan dan mengadakan komunikasi yang baik, sehingga tugas, kenyamanan, dan ketenraman yang dilakukan nantinya dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pemimpin yang baik harus dapat memberikan pengarahan berupa penerangan dan penjelasan pada masyarakat dengan jelas dan teratur. Hal ini mendukung inisiatif, memperbaiki kerja dalam organisasi serta memperkuat moral mereka dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian para masyarakat juga ikut serta membantu tugas camat agar masyarakat tersebut nyaman dan tentram.

Pengarahan yang dilakukan camat dapat dilakukan dalam suasana formal dan informal. Pengarahan diluar rapat biasanya merupakan petunjuk sehari-hari yang dapat dilakukan pada setiap turu/ terjun ke masyarakat yg rawan masalah gajah, sedangkan informal biasanya



memberikan petunjuk dan pengarahan untuk hal bersifat khusus atau mengadakan rapat dengan desa/rt/rw dan dusun. Pada intinya semua merupakan sarana guna melakukan pembinaan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan perangkat.

Dengan adanya komunikasi yang baik diantara camat dan masyarakat maka diantara mereka turut menentukan kelancaran pelaksanaan kerja dan terjalannya kerjasama yang baik. Camat sebaiknya mendapat kesempatan untuk mengkomunikasikan gagasan atau pengalamannya. Dengan pertukaran informasi yang diadakan maka urusan-urusan yang mereka kerjakan berjalan dengan baik.

#### ❖ Kolaborasi

Kolaborasi dalam artian disini yaitu kerjasama yang dilakukan Pemerintah Camat Mandau untuk menangani daerah rawan gajah. Dari hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah camat mandau Kerjasama yang dilakukan Camat Mandau dalam menangani kasus ini Camat Mandau berkerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam ( BKSDA ) . yaitu berupa mendatangi gajah yang sudah dilatih ke tempat daerah rawan gajah tersebut agar gajah liar tidak mengusik daerah tersebut. Tetapi upaya tersebut hanya bersifat sementara karna sewaktu-waktu hewan tersebut akan datang lagi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat mandau upaya yang lain dilakukan camat mandau dalam menanggulangi daerah rawan gajah yang terlaksana selama tahun 2008-2011 yaitu :

- a) Perubahan penggunaan lahan harus sesuai dengan kepentingan dan dapat mengurangi daerah yang rawan gajah.
- b) Melakukan berbagai penanganan konflik langsung dilapangan dengan prinsip tanpa mencelakai satwa (gajah).
- c) Peningkatan pemahaman masyarakat untuk menangani konflik secara swadaya dengan tidak harus mencelakai gajah, berupa training kepada masyarakat mengenai teknik-teknik praktis mengatasi satwa( gajah) di lapangan.
- d) Menghalu satwa ( gajah )dengan Menghidupkan Petasan atau bunyi-bunyian agar gajahnya pergi tetapi upaya ini hanya untuk sementara. Kebiasaannya membunyi bunyian ini dilakukan sudah dari dulu ( tradisi ) masyarakat karena gajah takut akan bunyi-bunyian dan api.
- e) Mendatangi gajah-gajah yang sudah dilatih ke daerah yang rawan/sering dimasuki gajah liar.

Menyelesaikan daerah rawan gajah menurut Camat Bpk Drs. Hasan Basri Tiga pekan terakhir ini, WWF Riau mencatat sedikitnya dua insiden konflik gajah terjadi di Mandau. Pertama, matinya enam ekor gajah di sebuah kebun sawit yang terletak di Desa Balai Makam. Kedua, mengamuknya sekitar 51 ekor gajah di perkampungan penduduk di Kelurahan Balai Raja, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Menurut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau Dr. Wilistra Danny, Rabu 3 Agustus 2012, kasus kematian massal gajah di Desa Balai Makam yang diduga di racun dan amukan gajah di pemukiman penduduk hanyalah sebuah gejala bukan akar permasalahan. Akar permasalahan sebenarnya adalah karena antara gajah dan manusia kini sedang berebut lahan dan tidak adanyak kejelasan antara lahan gajah dan manusia. Gajah merasa pemukiman dan perkebunan masyarakat sebagai home range atau

daerah jelajah mereka, sementara manusia merasa gajahlah yang telah tidak tahu diri memasuki wilayah mereka dan memporak-porandakannya. Sementara itu, untuk kasus amukan gajah di Desa Balai Makam, menurut Kepala Dinas Kehutanan Riau Drs. Burhanuddin Husin, MM, Rabu (8/3) petang, menyatakan pemukiman penduduklah yang berada di kawasan konservasi gajah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1986, kawasan tempat terjadinya amukan gajah itu, merupakan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Desa Balai Makam ujanya. Namun, Afriwan, salah seroang warga Desa Balai Makam, menolak penetapan SM itu. Alasan penolakannya itu, karena warga Desa Balai Makam telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi sejak tahun 1983 dan 1984. Malah, katanya, beberapa rekannya telah memiliki sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia juga menyatakan warga baru mengetahui adanya SM Balai Raja, dua tahun terakhir, paska terjadi amukan gajah yang berkepanjangan di desa mereka.

Menurut hasan (camat), memang keadaan yang terjadi di Desa Balai Makam suatu dilema. Pemerintahan orde lama, khususnya Departemen Kehutanan, terkadang hanya memplotkan suatu kawasan berdasarkan peta tanpa melihat kondisi real dilapangan. Hal itu mengakibatkan kawasan SM di Desa Balai Mkam yang ditetapkan tersebut ternyata berada pada kawasan pemukiman masyarakat. Selain itu tambahnya, keadaan itu diperparah lagi, oleh banyaknya oknum kepala desa bahkan camat yang secara sembarangan menerbitkan SKT. Malah mereka tidak mau tahu, apakah SKT yang diterbitkan itu berada di kawasan konservasi. Mengenai adanya kawasan yang sudah disertifikat, menurutnya itu suatu kesalahan. "Pasti itu kejadiannya sudah terlanjur, namun saat ini pasti pihak BPN tidak berani lagi menerbitkan sertifikat tanah," ujanya.

Hal itu memang dibenarkan oleh masyarakat di Desa Balai Makam. Memang saat ini, menurut Afri, tidak ada satu orangpun rekan-rekannya yang berhasil mengurus sertifikat tanah. Karena, BPN menyatakan kawasan itu merupakan kawasan SM Desa Balai Makam. Menyambung hal itu, Fadlul (secam) menyatakan, hal itulah yang akan ditelusuri oleh pihak pemerintah nantinya. Untuk mengetahui batasan yang jelas siapa sebenarnya pemilik lahan, apakah gajah atau manusia. Karena menurut sekretaris Camat, tanpa adanya kejelasan kepemilikan lahan, juga akan membuat masyarakat tidak bisa memperjual belikan lahan mereka atau menggunakan lahan mereka sebagai jaminan bank untuk modal usaha. Jadi masalah Daerah rawan gajah, kepemilikan lahan, menjadi salah satu hal penting yang harus segera diselesaikan.

Menyelesaikan daerah rawan gajah di Desa Balai Makam yang dilematis itu, menurut Hasan(camat) tidak gampang. Baik gajah dan manusia telah sama-sama menjadi korban dan tidak ada yang harus dipersalahkan . Agar masyarakat Desa Balai Makam aman dan Gajah tidak mati diracun. Manusiapun tidak kehilangan rumah serta tanaman hasil kebun mereka karena dihancurkan gajah Khusus untuk kasus daerah rawan gajah Desa Balai Makam, kata hasan, ada beberapa pilihan. Pertama, mengusir kembali kawanan gajah itu ke dalam hutan yang ada. Kedua, melakukan relokasi ke tempat lain. Beberapa lokasi yang dapat digunakan sebagai alternatif adalah Blok Hutan Libo, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Namun masing-masing pilihan itu, tambahnya, juga merupakan hal sulit dilaksanakan. Bila diusir kembali ke dalam hutan, sudah jelas hutan yang ada disekitar kawasan itu sudah hampir-hampir tidak ada. Jika tidak segera direlokasi, diperkirakan kawanan gajah itu akan kembali ke kawasan

pemukiman penduduk. Hal itu terkait dengan kebiasaan mereka melewati daerah jelajah mereka yang dulunya hutan, tapi kini jadi pemukiman penduduk. Selain itu, rusaknya hutan tempat mereka tinggal membuat mereka harus keluar dari hutan untuk mencari makanan.

Oleh karena itu, kata Hasan (camat), tidak ada jalan lain, relokasi merupakan pilihan pahit yang harus dilakukan. Meskipun, tambahnya, untuk melakukan relokasi bukan hal yang gampang. Mengingat waktu yang dibutuhkan lama dan biayanya besar. Butuh waktu lama itu, katanya, karena gajah harus ditangkap terlebih dahulu, kemudian diamankan, baru kemudian bisa dibawa ke lokasi yang baru. Misalnya, gajah-gajah liar dari Desa Balai Makam dipindahkan ke TNTN, maka waktu yang dibutuhkan untuk satu ekor gajah sekitar satu minggu. Biaya yang dibutuhkan untuk satu ekor gajah itu juga puluhan juta, atau dapat berkisar Rp. 15 - 30 juta. Selanjutnya, Hasan, menjelaskan pemerintah, khususnya Provinsi Riau hanya memiliki anggaran yang terbatas. Untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2006 kemarin saja, katanya, tim anggaran hanya menyetujui anggaran relokasi gajah hanya bagi 15 ekor. Dengan kondisi demikian, menurut Hasan, harus ada pengertian dari semua pihak. Termasuk dari masyarakat setempat yang kini dirundung keresahaan, karena lahan pertanian dan rumah mereka diobrak-abrik gajah. Hasan, mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkis. Terutama, jangan sampai membunuh gajah. Dia menegaskan, gajah merupakan satwa liar yang dilindungi undang-undang, dengan artian, siapa yang membunuh gajah dapat dijerat hukum. Menanggapi tentang peraturan undang-undang, yang menyatakan gajah tidak boleh di bunuh atau dicedrai, membuat masyarakat Desa Balai Makam resah. Menurut Jonly, salah satu masyarakat Desa Balai Makam, kebijakan itu tidak adil. "Kalau gajah, boleh mengobrak-abrik perumahan kami, bahkan menghancurkan areal pertanian kami yang akan siap panen. Bahkan, gajah di beberapa tempat lain, telah menimbulkan korban jiwa. Apakah dengan menyatakan pelarangan itu, Dinas Kehutanan dan BKSDA bertanggungjawab terhadap kerugian yang mereka terima,".

Menghadapi penyelesaian daerah rawan gajah dan manusia di Riau, juga mendapat perhatian dari WWF Indonesia. Species Program Director Nazir Foad, kepada Riau Tribune, mengemukakan, penangkapan gajah adalah pilihan terakhir. Itupun hanya bisa dilakukan setelah melalui kajian mendalam dan mendapatkan persetujuan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan. Kalau pun terpaksa dilakukan, WWF menuntut adanya tim pemantau independen yang selalu mendampingi tim penangkap gajah. Tim pemantau ini terdiri dari berbagai elemen, seperti dokter hewan, pakar gajah dari dalam maupun luar negeri, serta media. Selanjutnya setiap tahapan penangkapan dan pemindahan yang dilakukan, WWF menuntut dilakukannya evaluasi sehingga penanganan yang membahayakan keselamatan gajah dapat diminimalisir, tuturnya. Selanjutnya mengenai usulan pemindahan gajah-gajah tangkapan ke TNTN, hanya dapat dilakukan jika usulan perluasan taman nasional menjadi 100.000 hektar disegerakan. Karena sejauh ini, kawasan konservasi selama ini yang didengungkan hanya memiliki luasan 38 ribu hektar. Luasan itu, menurutnya tidak akan bisa menampung gajah-gajah hasil tangkapan. Selain itu, dia juga menyebutkan, pentingnya upaya konkrit dari semua pihak dalam mengakhiri perambahan, pembalakan liar, dan konversi hutan di lokasi usulan perluasan tersebut. Nazir juga menyampaikan usulan tentang penerapan Protokol Mitigasi daerah rawan Gajah yang dikembangkan oleh WWF Indonesia dengan Ditjen PHKA. Protokol yang telah dilakukan sejak tahun 2008 itu,

diantaranya mengatur strategi penanganan insiden-insiden yang mencelakai gajah. Jika itu segera terimplementasi, katanya, akan membantu dalam penyelesaian kasus-kasus daerah rawan gajah. Protokol itu, tambahnya, juga mengatur bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam upaya mengurangi konflik gajah tanpa melukai satwa yang dilindungi tersebut. Salah satu contohnya, sejak tahun 2004, WWF telah bekerjasama dengan masyarakat di sekitar hutan Tesso Nilo untuk melakukan upaya pengurangan konflik gajah. Caranya dengan pengoperasian tim penanganan gangguan gajah secara cepat (flying squad). Sejak pengoperasian tim itu, kerugian berhasil diminimalisir hingga 80%. Oleh karena itu dia menyerukan agar Protokol Mitigasi penanganan daerah rawan Gajah segera diimplementasikan. Semua hal yang ditawarkan WWF, juga senada dengan pernyataan Direktur Konservasi Keragaman Hayati, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan Adi Susmianto, Kepala BKSDA Riau Wilistra Danny, dan Direktur Eksekutif Yayasan Tropika Riau Harizal Jalil. Namun, dari semua itu, kata mereka, yang harus juga digegas adalah penghentian semua konversi hutan alam. "Laju pengurangan hutan alam di Riau akibat konversi, baik karena pembalakan kayu, maupun perubahan peruntukan lahan menjadi perkebunan dan pemukiman, telah mengancam habitat penting bagi satwa dilindungi seperti gajah," ujarnya. Dia juga menyebutkan rumah bagi gajah semakin menyusut. Dalam tujuh tahun terakhir saja, tambahnya populasi gajah sumatera telah berkurang dari 700 ekor menjadi 350 ekor. Hal utama penyebabnya adalah karena ketidakberadaan hutan lagi. Wilistra juga menyebutkan pentingnya pengembalian kawasan bagi gajah-gajah liar tersebut. Dia juga mengusulkan usaha rehabilitasi pada kawasan-kawasan hutan juga harus disesegerakan. Sementara itu Harizal menyoroti tentang masih adanya izin-izin konversi lahan yang masih terus diberikan. Menurutnya pemberian izin untuk IUPHK Hutan Tanaman harus dihentikan. Malah dia juga meminta perizinan-perizinan yang diberikan oleh bupati/ walikota dan mantan Gubernur Riau, yang tidak prosedural harus segera dicabut. Harizal juga mengharapkan, kawasan konservasi gajah tidak hanya difokuskan pada TNTN. Tapi harus ada beberapa kawasan lainnya yang dikembangkan untuk makluk berbelalai panjang tersebut, seperti Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Hutan Lindung Mahato, SM Bukit Rimbang Baling, Bukit Bungkuk dan tempat lainnya. Karena menurutnya, masing-masing kawasan di Riau memiliki kantong-kantong habitat gajah. "Jika hanya difokuskan pada satu tempat, itu tidak akan cukup. Selain itu, keberadaan gajah di areal-areal konservasi itu bukan hanya untuk gajah, tapi juga melambangkan keberadaan suatu hutan sebagai penyangga kehidupan sekitarnya," ujarnya. Terakhir, dia menyebutkan menyelamatkan gajah, juga memiliki arti menyelamatkan banyak kehidupan yang bernaung didalamnya hutan. Seperti flora, fauna, bahkan mikroba yang kaya ada di dalamnya. Termasuk juga menjaga keberadaan air tanah, sehingga sekitar kawasan itu terhindar dari banjir, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Dengan cara demikian, menyelesaikan daerah rawan gajah, juga akan mengakhiri episode bencana lingkungan lainnya (NVY) *Diterbitkan di Harian Riau Tribune dalam tujuh episode (9-16 Maret 2011)*

### **Hambatan-hambatan Camat Mandau Dalam Menanggulangi Derah Rawan Gajah Di Kecamatan Mandau Desa Balai Makam.**

Kawasan gajah liar yang sering menghantui warga Desa Balai Makam Kecamatan Mandau dengan jumlah belasan ekor sering memasuki pemukiman warga untuk mencari

makan. Kehadiran kawanan gajah sangat menakutkan warga sekitar, karena para gajah ini sudah nekat merusak rumah dan tanaman warga.

Kepala desa balai makam Agus Har mengatakan, hampir setiap malam pihaknya bersama warga melakukan pengusiran terhadap kawasan gajah dengan membakar ban bekas jika para gajah itu sudah memasuki perladangan warga. “ Kami sudah letih mengusir gajah itu, hampir setiap malam kita melakukan pengusiran agar tidak merusak tanaman dan tidak mendekati pemukiman warga. Tapi mereka ( para gajah ) tetap saja kembali lagi dan merusak ladang warga,” terang Agus Har.

Saat ini, kata Agus har, sudah banyak korban materi akibat amukan gajah liar tersebut. Pihaknya bahkan sudah malas untuk melaporkan perihal gajah merusak tanaman warga. Alasannya, walaupun dilapor, tindakan dari pihak yang berkaitan tidak pernah ada. “ makanya lebih baik kita berusaha mengusir dengan cara kita sendiri, “ keluhnya. Namun kata kades yang baru dilantik beberapa bulan lalu, bahwa dirinya juga merasa takut jika kesabaran masyarakat tidak terkontrol.

Hambatan adalah agak sulitnya mendapatkan

- ❖ Fasilitas penyelenggaraan kerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Manusia ( BKSDA ) dan Masyarakat. Hambatannya terletak pada kerja sama antar badan Konservasi Sumber Daya Manusia tidak berjalan dengan baik dikarenakan Masyarakat desa pun sibuk dengan urusannya sendiri dan masih mengalami kekurangan tenaga ahli dalam menangani kasus ini.
- ❖ Kurangnya saran dan prasarana . sarana dan prasarana merupakan faktor yang paling penting dalam penanggulangan daerah rawan gajah ini. Misalnya dengan adanya izin pembangunan, maka tidak adanya pohon/tempat habitat satwa tersebut terusik atau membuka tempat perlindungan hewan yang sudah punah.

Adapun hambatan – hambatan lainnya :

- ❖ Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik dari Camat kepada kepala desa dan Badan Konservasi Sumber Daya Manusia.
- ❖ Kurangnya pendekatan dan koordinasi yang dilakukan Camat pada masyarakat Desa.
- ❖ Kurangnya dana untuk fasilitas terhadap pelaksanaan dalam menanggulangi daerah rawan gajah.

## **Kesimpulan dan Saran**

Dari hasil penelitian tentang upaya Camat Mandau dalam menanggulangi Daerah Rawan Gajah dapat disimpulkan berikut ini :

Daerah rawan gajah adalah daerah yang sering dimasuki kawanan gajah dan menggagu rumah dan tanaman warga akibat adanya penyempitan ruang lingkup sehingga gajah memasuki pemukiman dan tanaman warga. Masalah Daerah rawan Gajah kerap terjadi di Wilayah Kecamatan Mandau Desa Balai Makam, sehingga kenyamanan warga Desa terganggu serta warga desa pun banyak mengalami kerugian.

Adanya upaya camat dalam menanggulangi daerah rawan gajah tersebut yaitu: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang merasa terusik dengan masuknya gajah ke pemukiman rumah warga. Penyuluhanya berupa himbauan agar masyarakat tersebut tidak menebang pohon menjadi pemukiman atau bertani/perkebunan dan tidak membunuh habitat tersebut. Apabila gajah tersebut mendatangi / menggaggu daerah pemukiman warga, camat menyarankan agar warga menghalau atau menghidupkan petasan agar gajah tersebut pergi. Camat Mandau berkerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam ( BKSDA ) . yaitu berupa mendatangi gajah yang sudah dilatih ke tempat daerah rawan gajah tersebut agar gajah liar tidak mengusik daerah tersebut.

Adapun hambatan dalam menanggulangi Daerah rawan Gajah yaitu Hambatannya terletak pada kerja sama antar badan Konservasi Sumber Daya Manusia tidak berjalan dengan baik dikarenakan Masyarakat desa pun sibuk dengan urusannya sendiri dan masih mengalami kekurangan tenaga ahli dalam menangani kasus ini serta Kurangnya dana untuk fasilitas terhadap pelaksanaan dalam menanggulangi daerah rawan gajah.

Saran atau beberapa masukan dalam penelitian ini yaitu untuk mencapai terwujudnya lingkungan masyarakat yang nyaman dan tentram dari gangguan gajah yaitu diperlukan peran serta semua pihak, baik camat, kepala desa, rt, rw, dan masyarakat. Camat tidak sembarangan memberikan izin pembangunan di Daerah kawasan Suaka Margasatwa, perlunya menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga supaya bisa menyelamatkan satwa dan adanya kenyamanan terhadap masyarakat, membuka cabang atau adanya kantor Badan Konservasi Sumber Daya Alam ( BKSDA ) di daerah mandau, masyarakat harus bersedia lahan perkebunanya dialih fungsikan menjadi area Konservasi Gajah atau tempat pelatihan gajah. Informasi ini akan menjadi salah satu masukan penting dalam pembahasan mengambil keputusan mengenai daerah rawan gajah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif HM, Marzani Anwar, 2004, *Penanggulangan Masalah Bencana*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
- Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Penerbit: Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008*, Gita Media Press Jakarta.
- Lele, Gabriel, 1999, *Post Modernisasi dalam Pengembangan Wawancara Formulasi Kebijakan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.
- Meleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sukandararrium. 2004. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: University Gajah Mada Press.
- Jalaludin Rahmat. 2009. *Penelitian Komunikasi*, PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Meleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ryass Rasyid, 1998. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta warsif watampone.
- Hansen dan purnomo setiady Akbar, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta ; PT. Bumi Aksara.
- Widodo, 2011. *Organisasi Pelayanan Publik*. Jakarta. Yayasan Panacar siwah
- Kamus Heritage Amerika. 2000. Gita Media Press Jakarta
- Graya 1989. *Kebijakan Publik. Menggapai Masyarakat Madani*. Midia Pustaka. Yogyakarta.
- Anwar, 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Heglo dan Arif, 2004. *Analisis Kebijakan Publik*. Hanindita Graha widya, Yogyakarta.
- Adishakti, 2007. *Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan*. PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.

### **Peraturan Perundang – undangan**

- Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
- PP No. 25 Tahun 2000 tentang Tugas Pemerintah yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hayati Strategi Konservasi Alam.

### **Sumber Lain**

- Harian KOMPAS. Selasa 29 Desember 2009
- Posmetro Mandau. Kamis 20 September 2012
- Duri Petropolis, Rabu 17 Oktober 2012
- Duri Petropolis. Rabu 24 Oktober 2012
- <http://www.Daerah rawan gajah .com>
- [www.riautribun.com](http://www.riautribun.com)